



PERKEMBANGAN PERAN NOTARIS DI ERA DIGITAL: ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN PASCA UU NO. 1 TAHUN 2024

Sintya Rebeka

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah mendorong hampir seluruh sektor profesi hukum untuk beradaptasi, termasuk profesi notaris. Salah satu konsep yang berkembang seiring kemajuan digital adalah cyber notary, yaitu konsep pemanfaatan teknologi informasi oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang cyber notary, serta untuk mengkaji peluang dan tantangan yang dihadapi oleh notaris di era digital pasca berlakunya regulasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menelaah literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tidak memuat ketentuan baru yang berkaitan dengan pengaturan cyber notary, sehingga substansi hukum terkait peran digital notaris masih mengacu pada regulasi sebelumnya, yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 dan UU Nomor 19 Tahun 2016. Akibatnya, tidak terdapat perubahan signifikan terhadap kerangka hukum bagi notaris dalam menjalankan tugasnya secara digital. Di sisi lain, tuntutan digitalisasi layanan hukum terus meningkat, menciptakan kebutuhan terhadap regulasi yang lebih jelas dan adaptif. Oleh karena itu, perlu adanya dorongan bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan ketentuan yang secara eksplisit mengatur mekanisme kerja cyber notary, sekaligus membentuk regulasi teknis yang mendukung integrasi teknologi dalam layanan kenotariatan. Dengan demikian, akan tercipta kepastian hukum, perlindungan hukum, serta peningkatan profesionalisme notaris dalam menghadapi era digital.

Kata Kunci: Notaris, Era Digital, Cyber Notary, Undang-Undang ITE, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum senantiasa menjadi landasan utama yang mengatur perilaku, melindungi hak, serta menertibkan tata kelola kehidupan sosial. Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi turut memengaruhi dinamika hukum, termasuk profesi-profesi hukum yang sebelumnya sangat bergantung pada sistem konvensional. Notaris, sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, tidak luput dari arus digitalisasi ini. Seiring dengan kemajuan digital, peran notaris mulai mendapat sorotan, apakah ia dapat beradaptasi dengan perubahan zaman atau tetap bertahan pada cara kerja tradisional. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan besar tentang bagaimana hukum positif Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang untuk selanjutnya disebut "**UU 1/2024**"), dapat menyikapi perkembangan peran notaris di tengah disrupsi teknologi digital (Nanda Dwi Rizkia & Hardi Fardiansyah, 2024).

Dewasa ini, masyarakat semakin terdorong untuk memanfaatkan teknologi digital dalam segala aktivitas sehari-hari, yang mana perkembangan tersebut juga sudah mulai masuk dalam aktivitas yang berhubungan dengan hukum maupun administrasi perdata. Digitalisasi yang sudah merambah pada layanan publik serta kemudahan akses informasi yang ada saat ini membuat masyarakat menuntut efisiensi dan kecepatan dalam berbagai hal, termasuk pembuatan dokumen hukum. Di tengah kecenderungan ini, muncul fenomena penggunaan tanda tangan elektronik, akta elektronik, hingga transaksi daring

yang dalam penerapan hubungan hukum masyarakat dianggap memerlukan dasar legalitas hukum yang kuat. Namun, sistem hukum nasional Indonesia yang belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan fenomena tersebut justru menimbulkan kekosongan hukum dan kebingungan di lapangan. Notaris sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan salah satu tugasnya yaitu memberikan legalisasi dokumen hukum dihadapkan pada dilema antara mempertahankan prosedur konvensional yang diatur undang-undang dengan kebutuhan masyarakat yang menuntut layanan cepat berbasis digital. Di sinilah muncul isu hukum yang memerlukan kajian lebih dalam mengenai apakah regulasi saat ini sudah mampu memberikan jawaban atas perubahan zaman tersebut (Nowira et al., 2023).

Kemunculan UU 1/2024 sebagai perubahan kedua atas UU ITE menjadi titik penting dalam perjalanan hukum digital di Indonesia. Meski tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "notaris digital" atau "*cyber notary*", substansi dari undang-undang tersebut membawa beberapa pembaruan yang potensial untuk membuka ruang adaptasi bagi profesi notaris. Beberapa ketentuan baru seperti pengakuan terhadap tanda tangan elektronik tersertifikasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum memperkuat legitimasi transaksi digital. Namun, di sisi lain, belum adanya ketentuan khusus mengenai tata cara pembuatan akta otentik secara digital oleh notaris menimbulkan keraguan dalam implementasinya. Hal ini dapat berdampak pada ketidakpastian hukum, baik bagi notaris maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu transaksi hukum yang berbasis elektronik. Dalam situasi ini, kebutuhan akan penyesuaian norma hukum yang eksplisit dan responsif menjadi sangat mendesak.

Lebih lanjut, perubahan yang dihadirkan melalui UU 1/2024 menuntut adanya interpretasi dan penyesuaian pada undang-undang lain yang terkait dengan tugas dan fungsi notaris, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang untuk selanjutnya disebut "**UU 30/2004**"). Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dituntut untuk tetap menjaga keotentikan, keamanan, dan integritas atas dokumen yang dibuat. Namun dengan hadirnya teknologi baru, seperti sistem identitas digital, *blockchain*, dan tanda tangan digital, membawa tantangan baru dalam mempertahankan prinsip-prinsip tersebut di ranah digital. Tantangan ini mencakup potensi terjadinya penyalahgunaan teknologi, manipulasi dokumen elektronik, atau bahkan pelanggaran atas privasi dan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka hukum yang mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai, namun tetap menciptakan kepastian hukum dan ruang gerak yang sah bagi notaris untuk melaksanakan peranannya di era transformasi digital ini (Rizqiya & Mahfud, 2024).

Dari perspektif sosial, terjadi pergeseran paradigma dalam masyarakat terkait dengan keabsahan dokumen elektronik. Jika dahulu masyarakat lebih percaya pada bentuk fisik dokumen dengan stempel basah dan tanda tangan langsung, kini mulai terbentuk pemahaman baru dalam masyarakat bahwa dokumen digital pun dapat memiliki kekuatan hukum yang setara jika didukung oleh sistem yang andal. Pergeseran ini menandai lahirnya era baru di mana notaris perlu melakukan transformasi peran dan cara kerja agar tetap dapat mengikutiperkembangan zaman. Apabila notaris tidak segera beradaptasi, maka tidak menutup kemungkinan

masyarakat akan mencari alternatif legalisasi hukum melalui jalur digital lain yang belum tentu memiliki kekuatan dan perlindungan hukum yang sama. Fenomena ini tentu menjadi urgensi tersendiri bagi pemerintah dalam mendorong pembuat kebijakan dan akademisi hukum untuk meninjau kembali peran notaris dalam konteks digitalisasi hukum nasional.

Beberapa negara telah memulai proses digitalisasi profesi notaris, antara lain dengan memberikan kewenangan pembuatan akta secara daring dan legalisasi melalui platform digital yang terstandarisasi. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa notaris dapat tetap mempertahankan prinsip keotentikan akta dalam format digital apabila didukung oleh sistem hukum dan teknologi yang memadai. Indonesia sebagai negara dengan populasi digital yang terus tumbuh tentu tidak dapat menutup mata terhadap arus global ini. Apabila Indonesia tidak segera menyikapi isu ini secara serius, maka akan terjadi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan layanan hukum yang tersedia. Oleh karena itu, kajian tentang peluang dan tantangan yang dihadapi notaris pasca UU 1/2024 menjadi suatu keharusan untuk memastikan keberlanjutan peran notaris dalam mendukung transaksi hukum di era digital (Putra et al., 2024).

Peran notaris bukan hanya sebagai pembuat akta otentik, tetapi juga sebagai penjaga nilai kepercayaan dalam transaksi hukum. Maka, ketika digitalisasi menjadi bagian dari sistem hukum, notaris harus menjadi aktor yang ikut mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum digital. Namun untuk dapat melakukan hal tersebut, notaris memerlukan kepastian hukum dan pengaturan yang jelas mengenai ruang lingkup kewenangannya dalam dunia digital. Tanpa kepastian hukum yang memadai,

notaris akan selalu berada dalam posisi rawan kesalahan administrasi dan berpotensi menghadapi tuntutan hukum karena ambiguitas regulasi. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya analisis yang mendalam terhadap posisi notaris dalam kerangka hukum yang telah diperbaharui melalui UU 1/2024.

Lebih dari itu, dunia pendidikan dan pelatihan notaris juga harus menyesuaikan diri dengan tantangan digitalisasi. Kurikulum pendidikan notariat dan pelatihan profesi perlu dilengkapi dengan pemahaman tentang teknologi informasi, hukum siber, serta manajemen data elektronik agar notaris masa depan mampu berkompetisi dan beradaptasi dengan tuntutan zaman. Tanpa pembekalan yang cukup, lulusan notaris akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas di lapangan yang sudah menuntut penggunaan teknologi. Hal ini juga menjadi perhatian penting yang menandai bahwa perkembangan peran notaris di era digital bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga menyangkut sistem pendidikan hukum dan pelatihan profesi yang berkelanjutan (Yasya & Putra, 2023).

Digitalisasi profesi notaris tidak hanya berimplikasi pada sistem kerja dan alat bantu, melainkan menyentuh aspek etik dan tanggung jawab hukum. Dalam dunia digital, jejak transaksi, tanda tangan, dan dokumen lebih mudah untuk direplikasi atau dimanipulasi jika tidak disertai sistem keamanan yang kuat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai standar operasional prosedur (yang untuk selanjutnya disebut “SOP”), penggunaan teknologi kriptografi, serta pembentukan pusat data notariat menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan. Jika sistem ini tidak dibangun dengan matang, maka risiko kerugian hukum maupun kerugian kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris akan meningkat. Maka dari itu, urgensi penguatan sistem hukum dan kelembagaan yang

mendukung digitalisasi profesi notaris menjadi sangat relevan dalam konteks ini.

Dengan mempertimbangkan semua aspek di atas, jelas bahwa perubahan hukum yang diperkenalkan melalui UU 1/2024 membawa dampak signifikan terhadap eksistensi dan peran notaris di Indonesia. Meskipun perubahan tersebut belum secara eksplisit mengatur notaris digital, namun cukup memberikan isyarat bahwa era transformasi hukum digital sedang berlangsung. Oleh karena itu, penelitian mengenai perkembangan peran notaris di era digital menjadi sangat penting untuk menggali lebih dalam mengenai posisi hukum notaris saat ini, serta memetakan peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi ke depan. Kajian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan pelaksana yang lebih spesifik dan aplikatif.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah UU 1/2024 mengatur atau mengubah ketentuan mengenai *cyber notary* di Indonesia?
2. Apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi oleh notaris dalam menjalankan tugasnya di era digital pasca diberlakukannya UU 1/2024?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan hukum yang bersifat sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan (Matheus & Gunadi, 2024). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), guna memahami pengaturan hukum mengenai notaris serta transformasinya dalam era digital setelah diberlakukannya UU 1/2024.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, seperti UU 1/2024, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Jabatan Notaris (yang untuk selanjutnya disebut “**UU 2/2014**”), serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat para ahli digunakan sebagai pendukung analisis. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan dan mengaitkan antara norma hukum yang ada dengan praktik di lapangan dan tantangan digitalisasi yang dihadapi notaris.

Analisis dilakukan dengan menelaah secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur peran dan kewenangan notaris dalam konteks digital, serta mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang ada dengan kebutuhan masyarakat modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung adaptasi profesi notaris terhadap perkembangan teknologi informasi, serta memperkuat kepastian hukum dalam era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. UU 1/2024 Sebagai Perubahan Kedua atas UU 11/2008 Mengatur atau Mengubah Ketentuan Mengenai *Cyber Notary* di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan kenotariatan. Digitalisasi menjadi suatu keniscayaan

yang tidak dapat dihindari, mendorong berbagai profesi untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam konteks ini, notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dihadapkan pada tantangan untuk menyesuaikan diri dengan era digital. Konsep “*cyber notary*” atau notaris siber muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan layanan kenotariatan yang efisien dan berbasis teknologi (Prameswari et al., 2024).

UU 1/2024 merupakan perubahan kedua atas UU 11/2008. Perubahan ini bertujuan untuk menyempurnakan beberapa ketentuan yang dianggap masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat, serta untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Salah satu aspek penting dalam UU 11/2008 adalah pengakuan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Dalam UU 11/2008 yang telah diperbarui, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun, Pasal 5 ayat (4) secara eksplisit menyebutkan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta lainnya. Dengan kata lain, akta notaris tetap harus dibuat dalam bentuk fisik dan tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh dokumen elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU 11/2008 mengakui keberadaan dokumen elektronik, namun belum memberikan ruang bagi implementasi penuh konsep *cyber notary*.

Lebih lanjut, dalam Pasal 13A UU 1/2024, diatur mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik, termasuk tanda tangan elektronik tersertifikasi, segel elektronik, dan

identitas digital. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi penggunaan teknologi dalam transaksi elektronik. Namun, tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai pelaksanaan tugas kenotariatan secara elektronik atau pengakuan terhadap akta notaris yang dibuat secara digital. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana UU 1/2024 dapat dijadikan dasar hukum untuk penerapan *cyber notary* di Indonesia.

Dalam praktiknya, beberapa negara telah mengadopsi konsep *cyber notary* dengan memberikan pengakuan hukum terhadap akta yang dibuat secara elektronik. Namun, di Indonesia, implementasi konsep ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan kerangka hukum yang belum sepenuhnya mendukung. Meskipun UU 1/2024 memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik, namun pengecualian terhadap akta notaris menunjukkan bahwa legislator masih mempertahankan pendekatan konvensional dalam hal ini. Hal ini dapat disebabkan oleh kekhawatiran terhadap keamanan dan keotentikan akta yang dibuat secara elektronik (Rizkianti et al., 2025). Selain itu, UU 2/2014 juga menjadi dasar hukum utama bagi profesi notaris di Indonesia. Dalam UU 2/2014, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai pelaksanaan tugas kenotariatan secara elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi terkait *cyber notary* masih belum terintegrasi dalam kerangka hukum nasional. Untuk mewujudkan implementasi *cyber notary*, diperlukan revisi atau penambahan ketentuan dalam UU 2/2014 yang mengakomodasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas notaris.

Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai *cyber notary* dalam UU 1/2024 dan UU 2/2014 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris yang

ingin mengadopsi teknologi dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini dapat menghambat inovasi dan adaptasi profesi notaris terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, masyarakat yang menginginkan layanan kenotariatan yang efisien dan berbasis teknologi juga tidak dapat terpenuhi kebutuhannya secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dari pembuat kebijakan untuk mengatur dan mengakomodasi konsep *cyber notary* dalam kerangka hukum nasional. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan aspek keamanan dan keotentikan akta yang dibuat secara elektronik. Penggunaan teknologi seperti tanda tangan elektronik tersertifikasi dan identitas digital dapat membantu memastikan keaslian dan integritas dokumen. Namun, perlu adanya standar dan prosedur yang jelas mengenai penggunaan teknologi ini dalam pelaksanaan tugas kenotariatan. Tanpa pengaturan yang memadai, penggunaan teknologi dalam kenotariatan dapat menimbulkan risiko hukum dan keamanan.

Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi notaris dalam penggunaan teknologi juga menjadi aspek penting dalam implementasi *cyber notary*. Notaris perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi atau lembaga terkait. Dengan demikian, notaris dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Dari sisi infrastruktur, diperlukan sistem elektronik yang andal dan aman untuk mendukung pelaksanaan tugas kenotariatan secara digital. Pemerintah perlu menyediakan platform atau sistem yang dapat digunakan oleh notaris dalam

membuat dan menyimpan akta secara elektronik. Sistem ini harus memenuhi standar keamanan dan privasi yang tinggi untuk melindungi data dan informasi yang sensitif. Selain itu, perlu adanya integrasi antara sistem kenotariatan dengan sistem administrasi lainnya, seperti sistem pertanahan dan kependudukan.

Dalam mengembangkan regulasi mengenai *cyber notary*, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk notaris, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat. Partisipasi aktif dari berbagai pihak dapat membantu memastikan bahwa regulasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan realitas di lapangan. Selain itu, pendekatan yang inklusif dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas regulasi yang dihasilkan. Dialog dan konsultasi publik menjadi sarana penting dalam proses perumusan kebijakan ini (Nurita, 2012).

Sebagai langkah awal, pemerintah dapat menyusun peraturan pelaksana atau pedoman teknis yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas kenotariatan secara elektronik. Peraturan ini dapat menjadi jembatan antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan. Selain itu, peraturan ini dapat menjadi dasar bagi notaris untuk mulai mengadopsi teknologi dalam pelaksanaan tugasnya secara bertahap. Dengan demikian, proses transisi menuju *cyber notary* dapat dilakukan secara terencana dan terukur. Dalam jangka panjang, diperlukan revisi terhadap UU 30/2004 dan UU 2/2014 untuk mengakomodasi konsep *cyber notary* secara menyeluruh. Revisi ini dapat mencakup pengaturan mengenai bentuk dan format akta elektronik, prosedur pembuatan dan penyimpanan akta secara digital, serta pengakuan hukum terhadap akta yang dibuat secara elektronik. Selain itu, perlu diatur mengenai tanggung jawab dan

kewenangan notaris dalam pelaksanaan tugas secara elektronik. Revisi ini harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta perkembangan teknologi yang terus berubah.

Implementasi *cyber notary* juga harus memperhatikan aspek etika dan profesionalisme notaris. Penggunaan teknologi tidak boleh mengurangi integritas dan independensi notaris dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, perlu adanya kode etik atau pedoman perilaku yang mengatur mengenai penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas kenotariatan. Pedoman ini dapat membantu notaris dalam menjaga standar profesionalisme dan etika dalam era (Islam et al., 2023).

2. Peluang dan Tantangan yang Dihadapi oleh Notaris dalam Menjalankan Tugasnya di Era Digital Pasca Diberlakukannya UU 1/2024

Pasca pemberlakuan UU 1/2024 sebagai perubahan kedua atas UU 11/2008, notaris di Indonesia memasuki babak baru dalam menjalankan fungsinya sebagai pejabat umum di tengah-tengah era digital yang terus berkembang pesat. Dalam konteks ini, muncul berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh notaris, antara lain peningkatan efisiensi kerja melalui penggunaan teknologi informasi, serta kemudahan dalam pengelolaan data dan dokumen melalui sistem digital. Namun, tidak dapat disangkal bahwa berbagai tantangan serius juga ikut mengiringi dinamika tersebut, salah satunya ialah ketidakpastian regulasi mengenai posisi hukum akta notaris yang dibuat dengan menggunakan sarana elektronik, mengingat Pasal 5 ayat (4) UU 11/2008 secara eksplisit masih mengecualikan akta notaris dari pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan notaris akan

batasan hukum yang mengikat mereka dalam mengadopsi teknologi digital secara menyeluruh dalam tugas-tugas kenotariatan, meskipun masyarakat kian menuntut pelayanan yang cepat, praktis, dan berbasis digital.

Salah satu peluang nyata yang dapat dirasakan oleh notaris dengan masuknya era digital pasca diberlakukannya UU 1/2024 adalah tersedianya perangkat hukum baru yang mengatur mengenai penyelenggaraan tanda tangan elektronik tersertifikasi, segel elektronik, serta identitas digital. Kehadiran ketentuan tersebut membuka kemungkinan bagi notaris untuk mulai membangun sistem layanan yang berbasis elektronik, khususnya dalam tahap-tahap administratif yang tidak menyentuh substansi pembuatan akta, seperti pendaftaran klien, verifikasi identitas, hingga penyimpanan data. Dengan memanfaatkan perangkat digital, notaris dapat memangkas birokrasi panjang yang selama ini menghambat pelayanan, sekaligus menjaga jejak audit digital sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya, penerapan perangkat digital tersebut masih menghadapi hambatan karena belum adanya sistem terintegrasi yang menghubungkan semua pihak terkait, baik dari sisi kementerian, lembaga sertifikasi elektronik, hingga organisasi profesi notaris itu sendiri (Sjaifurrachman, 2011).

Transformasi digital juga memberikan peluang besar dalam membangun sistem transparansi dan pengawasan terhadap praktik kenotariatan, khususnya dalam mencegah terjadinya praktik-praktik penyimpangan atau pemalsuan akta. Dengan sistem yang terkomputerisasi, setiap tindakan yang dilakukan oleh notaris dapat terekam secara otomatis, menciptakan semacam jejak digital yang sulit dimanipulasi. Hal ini tidak hanya membantu dalam proses pengawasan internal dan eksternal, tetapi juga

menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga notariat sebagai entitas yang berintegritas tinggi. Sayangnya, sistem ini hanya dapat berjalan optimal apabila terdapat kesatuan sistem nasional yang terintegrasi, didukung oleh peraturan teknis yang jelas dan infrastruktur digital yang andal. Tanpa sinergi yang solid dari semua pemangku kepentingan, peluang tersebut akan tetap menjadi wacana yang stagnan tanpa realisasi konkret di lapangan.

Di sisi lain, tantangan yang cukup krusial bagi notaris pasca penerapan UU 1/2024 adalah masih minimnya pemahaman dan literasi digital di kalangan notaris itu sendiri, terutama bagi generasi yang sudah lama menjalani praktik secara konvensional. Tidak sedikit notaris yang merasa gagap teknologi dan kurang percaya diri dalam menggunakan platform digital, baik karena kurangnya pelatihan, keterbatasan infrastruktur, maupun ketakutan akan dampak hukum dari kesalahan dalam sistem elektronik. Dalam konteks ini, peran organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (yang untuk selanjutnya disebut “INI”) menjadi sangat penting untuk menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan dan membangun kultur adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pelatihan tersebut tidak hanya menyangkut teknis penggunaan sistem digital, tetapi juga pemahaman yuridis terhadap perubahan hukum dan etika profesi dalam konteks pelayanan digital (Nola, 2011).

Tantangan lainnya yang tidak dapat diabaikan adalah kekhawatiran mengenai keamanan data dan perlindungan privasi dalam sistem digital (W. Tan et al., 2024). Notaris sebagai pejabat publik yang menangani data pribadi dan dokumen penting, seperti akta jual beli, perjanjian utang piutang, serta surat wasiat, tentu memiliki beban tanggung jawab yang

tinggi dalam menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Dalam era digital, potensi kebocoran data, peretasan sistem, dan manipulasi informasi menjadi ancaman nyata yang jika tidak diantisipasi dengan tepat, dapat mencoreng nama baik notaris secara individu maupun profesi secara kolektif. Oleh karena itu, implementasi sistem keamanan siber yang ketat serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) berbasis teknologi informasi merupakan kebutuhan mendesak yang harus diadopsi oleh seluruh kantor notaris di Indonesia, disertai dukungan teknis dari pemerintah (D. Tan, 2020).

Meskipun tantangan keamanan data cukup besar, peluang dari penggunaan sistem digital dalam pembuktian keabsahan dokumen juga tak kalah penting. Misalnya, melalui penggunaan *blockchain* dalam pencatatan akta atau legalisasi dokumen, notaris dapat menjamin bahwa dokumen yang dikeluarkannya tidak mengalami perubahan sedikit pun sejak pertama kali dibuat. Teknologi ini secara teoritis mampu menambah lapisan autentikasi digital yang sulit untuk diretas atau dipalsukan, bahkan oleh pihak internal sekalipun. Namun, untuk sampai pada titik tersebut, diperlukan regulasi yang secara eksplisit mengatur penggunaan *blockchain* dan teknologi sejenis dalam praktik kenotariatan, agar tidak menimbulkan kebingungan hukum ataupun konflik normatif dengan ketentuan perundang-undangan lainnya (Matra, 2012).

Dari sisi etika profesi, era digital menuntut notaris untuk tidak hanya cakap dalam menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menjaga integritas dalam ruang digital yang tidak kasat mata. Berbeda dengan pertemuan tatap muka, layanan digital berisiko membuka peluang penyalahgunaan wewenang secara tersembunyi, misalnya dengan

melakukan pengesahan dokumen tanpa kehadiran para pihak secara fisik. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa prinsip kehadiran para pihak dalam pembuatan akta tetap menjadi syarat utama, sekalipun layanan dilakukan melalui platform daring. Di sinilah dibutuhkan panduan etik dan yuridis yang tegas mengenai bagaimana proses verifikasi identitas dan kehendak para pihak dilakukan secara digital tanpa mengurangi validitas substansi hukum dari akta yang dibuat.

Penerapan digitalisasi juga membuka peluang untuk memperluas jangkauan layanan notaris ke wilayah-wilayah terpencil yang selama ini sulit dijangkau karena keterbatasan geografis. Melalui sistem daring, seluruh masyarakat dapat merasakan pemerataan layanan termasuk masyarakat yang berada di daerah tanpa harus hadir secara fisik, tentunya dengan pengaturan hukum yang memadai. Hal ini sejalan dengan semangat pemerataan akses terhadap keadilan dan pelayanan hukum yang menjadi tujuan dari pembangunan hukum nasional. Namun, praktik ini juga menghadirkan tantangan terkait yurisdiksi, validitas hukum lintas daerah, serta perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan layanan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perubahan lanskap digital juga memengaruhi pola interaksi antara notaris dengan klien, di mana kini masyarakat cenderung lebih kritis dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap kecepatan serta transparansi pelayanan. Notaris dituntut untuk tidak hanya berperan sebagai pencatat, tetapi juga sebagai konsultan hukum yang responsif dan adaptif. Ini menjadi tantangan tersendiri karena tidak semua notaris siap dengan peran ganda tersebut, terlebih dalam lingkungan digital yang sangat kompetitif dan penuh tekanan. Untuk menjawab tantangan ini,

peningkatan kapasitas profesional dan penguatan *soft skills* menjadi kunci utama agar notaris tidak tertinggal dalam menghadapi tuntutan masyarakat modern (Adjie, 2011).

Selain itu, keberadaan teknologi juga berpotensi menimbulkan disrupsi terhadap beberapa fungsi tradisional notaris. Misalnya, dengan berkembangnya platform *legaltech* dan layanan notarialisasi *online* berbasis aplikasi, fungsi notaris sebagai pihak yang memfasilitasi legalisasi dokumen secara fisik menjadi berkurang daya tariknya di kalangan pengguna jasa yang menginginkan kecepatan. Jika tidak diantisipasi dengan baik, profesi notaris bisa tergeser oleh layanan berbasis algoritma yang lebih murah dan cepat. Oleh sebab itu, perlu ada upaya dari pemerintah dan organisasi profesi untuk menetapkan batas-batas hukum yang jelas antara layanan legal teknologi dan praktik kenotariatan, agar tidak terjadi *overlapping* fungsi yang merugikan masyarakat maupun notaris (Nowira et al., 2023).

Ketentuan dalam UU 1/2024 memang membuka peluang terhadap pemanfaatan sertifikasi elektronik, namun tidak serta merta menjadi dasar legitimasi bagi pelaksanaan fungsi kenotariatan secara penuh dalam format digital. Kekosongan normatif terkait prosedur dan mekanisme *cyber notary* menjadikan posisi notaris serba dilematis, terutama ketika menghadapi permintaan dari klien yang mendesak pelaksanaan secara daring atas akta penting. Dalam konteks ini, keberanian dan kehati-hatian notaris dalam menentukan batas penggunaan teknologi menjadi sangat penting, karena kesalahan dalam interpretasi hukum dapat berujung pada gugatan atau pembatalan akta di kemudian hari.

Keberhasilan penerapan notariat digital pada akhirnya bergantung pada sinergi antara regulator, asosiasi profesi, penyedia

teknologi, serta masyarakat pengguna jasa. Tidak cukup hanya mengandalkan perubahan undang-undang, tetapi harus diikuti dengan peraturan pelaksana, petunjuk teknis, serta sistem pengawasan yang ketat dan transparan. Keterlibatan notaris dalam proses perumusan kebijakan juga menjadi hal krusial, agar regulasi yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan praktis di lapangan. Jika tidak, maka akan terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas praktik, yang berujung pada rendahnya efektivitas regulasi tersebut (Prodjodikoro, 2018).

Dalam hal ini, pendekatan bertahap perlu dikedepankan, dimulai dari digitalisasi sistem administrasi dan pembentukan arsip digital, sebelum menuju pada legalisasi akta elektronik secara penuh. Langkah ini memberikan ruang adaptasi yang cukup bagi notaris sekaligus memungkinkan evaluasi terhadap efektivitas setiap tahap implementasi. Pemerintah dan asosiasi profesi juga perlu menyusun roadmap transformasi digital kenotariatan yang berisi tahapan, indikator keberhasilan, serta mekanisme mitigasi risiko agar transisi menuju era digital tidak menimbulkan disrupsi terhadap tatanan hukum yang telah mapan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia digital juga menghadirkan risiko baru yang belum dikenal dalam dunia kenotariatan konvensional, seperti serangan siber, pemalsuan digital, serta penyalahgunaan identitas elektronik. Dalam menghadapi risiko tersebut, notaris wajib untuk memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep keamanan digital, privasi data, serta etika penggunaan teknologi. Pendidikan hukum yang selama ini terlalu berorientasi pada aspek normatif perlu diperluas dengan materi-materi berbasis teknologi hukum (*legaltech*) agar lulusan hukum, termasuk calon notaris, siap menghadapi kompleksitas

tantangan di masa depan (Ni'mah Sona, 2022).

Dengan demikian, meskipun UU 1/2024 belum secara eksplisit mengatur mengenai praktik *cyber notary* secara komprehensif, namun dapat menjadi pintu masuk bagi reformasi sistem kenotariatan menuju era digital yang lebih efisien, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Notaris memiliki peluang besar untuk memperkuat eksistensinya sebagai pelayan publik yang profesional, namun di sisi lain harus mampu menghadapi tantangan besar berupa adaptasi teknologi, regulasi yang masih kabur, serta risiko hukum dan etik yang menyertainya. Oleh karena itu, transformasi digital dalam dunia kenotariatan harus dilakukan secara hati-hati, bertahap, dan terintegrasi, agar cita-cita menuju sistem hukum yang modern tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar keotentikan dan kepercayaan hukum yang menjadi fondasi utama profesi notaris.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap UU 1/2024 dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya regulasi terbaru ini tidak mengatur secara spesifik atau eksplisit mengenai keberadaan atau operasional *cyber notary* di Indonesia. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan fungsi dan mekanisme kerja notaris dalam lingkup digital masih merujuk pada ketentuan lama, yakni UU 11/2008 dan perubahan pertamanya. Tidak ada norma baru dalam UU 1/2024 yang secara langsung atau tidak langsung memperkuat, memperjelas, ataupun menata ulang posisi *cyber notary*. Dengan demikian, pengaturan mengenai penggunaan teknologi oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya masih berada dalam wilayah abu-abu hukum dan membutuhkan kejelasan regulasi lanjutan baik melalui peraturan

pemerintah maupun peraturan menteri yang berwenang.

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu segera menyusun regulasi turunan yang secara eksplisit mengatur dan mengakui eksistensi serta tata cara pelaksanaan tugas notaris dalam ruang digital (*cyber notary*). Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi notaris dalam memanfaatkan teknologi informasi, sekaligus untuk menjamin perlindungan hukum bagi para pihak yang menggunakan jasa notaris secara daring. Tanpa adanya pengaturan yang tegas, potensi konflik interpretasi hukum, penyalahgunaan wewenang, dan keraguan terhadap kekuatan autentik akta notaris dalam format elektronik akan terus terjadi. Organisasi profesi notaris seperti INI perlu mendorong percepatan reformasi hukum melalui kolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Komunikasi dan Informatika agar substansi terkait *cyber notary* dapat diakomodasi dalam peraturan yang lebih teknis. Selain itu, INI juga diharapkan menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi khusus untuk notaris guna meningkatkan kapabilitas dalam bidang teknologi informasi agar mampu menjawab tantangan zaman secara profesional dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie, H. (2011). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Refika Aditama.

Islam, A. Z., Kurniawan, K., & Hirsanuddin, H. (2023). Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. *UNES Law Review*, 6(2), 4524–4532. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1206>

Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.

Matra, A. F. (2012). *Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Universitas Indonesia.

Nanda Dwi Rizkia, & Hardi Fardiansyah. (2024). Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2), 310–323. <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1281>

Ni'mah Sona, M. (2022). Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Berbasis Cyber Notary. *Jurnal Officium Notarium*, 2(3), 497–505. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art12>

Nola, L. F. (2011). Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2(1), 75–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v2i1.187>

Nowira, P. H., Alam, M. Z., & Wicaksono, S. (2023). PENGATURAN LEGALISIR DALAM CYBER NOTARY DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN NEGARA ROMANIA). *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, 7(1), 114–132. <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1666>

Nurita, E. (2012). *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Refika Aditama.

Prameswari, A., Amalia, F. N., Utami, W. D., & Samosir, T. (2024). Tantangan Hukum dan Peluang Penerapan Cyber Notaris di Era Transformasi Digital. *Journal of Mandalika Literature*, 6(2), 316–323. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jml.v6i2.3948>

Prodjodikoro, R. W. (2018). *Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata* (1 ed.). CV. Mandar Maju.

Putra, I. G., Dewi, E. I., Ali, M., & Tektona, R. I. (2024). Menyoal Penerapan Cyber Notary di Indonesia Menurut Hukum Progresif. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 9(1), 23–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v9i1.5126>

Rizkianti, W., Hutabarat, S. M. D., Nugroho, A. A., Firdaus, M. B., & Latri, A. A. (2025).

Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum. *Notaire*, 8(1), 123–140. <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i1.67806>

Rizqiya, A., & Mahfud, M. A. (2024). Perkembangan Cyber Notary di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital. *Notarius*, 17(3), 2430–2448. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.65792>

Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju.

Tan, D. (2020). CYBER-NOTARIES FROM A CONTEMPORARY LEGAL PERSPECTIVE: A PARADOX IN INDONESIAN LAWS AND THE MARGINAL COMPROMISES TO FIND EQUILIBRIUM. *Indonesia Law Review*, 10(2), 113–135. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n2.635>

Tan, W., Agustini, S., & Situmeang, A. (2024). The Urgency of Implementing a Cyber Notary in Indonesia: A Comparative Study with The United States. *SASI*, 30(3), 274–286. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i3.2258>

Yasya, A. C. P., & Putra, M. F. M. (2023). Peningkatan Fungsi Notaris dalam Era Digital Melalui Cyber Notary. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(8), 6017–6025. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i8.13464>